

Analisis Etika Bisnis Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Dasar Listrik oleh Perusahaan Listrik BUMN

Arya Haydar Zulfikar¹, Halimah Zahrah², Neng Lisda Saadah³,
Syakila Fasha Nurdin⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id

Diterima: 02-07-2025 | Disetujui: 09-07-2025 | Diterbitkan: 11-07-2025

ABSTRACT

The increase in electricity base tariffs (TDL) in Indonesia is a strategic issue affecting the public and business sector. As a state-owned enterprise, PLN has a responsibility not only in public service but also in applying business ethics. This study aims to analyze the application of ethical principles in the TDL policy. A qualitative inductive method is applied through literature review and document analysis. Thematic analysis focuses on social justice, transparency, corporate social responsibility (CSR), and good corporate governance (GCG). The results indicate that although the policy has economic justification, its implementation still faces ethical issues, especially for vulnerable groups.

Keywords: Business ethics; Electricity tariff; Social justice; Transparency; CSR.

ABSTRAK

Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di Indonesia menjadi isu strategis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Sebagai BUMN, Perusahaan Listrik Negara (PLN) memegang tanggung jawab tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam penerapan etika bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip etika bisnis dalam kebijakan kenaikan TDL yang dikeluarkan pemerintah melalui PLN. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif melalui studi literatur dan analisis dokumen. Data dianalisis secara tematik dengan fokus pada keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki justifikasi ekonomi, penerapannya masih menghadapi tantangan etika bisnis dalam hal transparansi, komunikasi publik, dan keadilan bagi kelompok rentan. Implikasi penelitian ini merekomendasikan penguatan etika bisnis dalam perumusan dan implementasi kebijakan TDL.

Katakunci: Etika bisnis, Tarif Dasar Listrik, Kebijakan publik

PENDAHULUAN

PLN sebagai BUMN memegang mandat strategis dalam penyediaan energi listrik. Kenaikan TDL kerap dilakukan untuk mengurangi beban subsidi negara dan menyesuaikan harga energi global. Namun demikian, kebijakan ini menuai pro-kontra dari masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak secara ekonomi. Oleh karena itu, penting menganalisis kebijakan ini dari perspektif etika bisnis. Konsep dan Teori yang Relevan dengan penelitian kali ini adalah Etika bisnis merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam menjalankan operasionalnya agar memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (Velasquez; 2006). Penelitian ini, menggunakan beberapa teori etika bisnis yang relevan teori Keadilan Distributif Rawls (1971), yang menekankan keadilan sosial harus memihak pada kelompok paling rentan, teori *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (Legalita; 2022), teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Carroll (1991) yang mencakup dimensi ekonomi, hukum, etika, dan filantropi, perspektif Etika Bisnis Islam yang mengedepankan prinsip amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah, serta menekankan pentingnya tanggung jawab sosial (Bab 1-5, 2020).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti dampak ekonomi dari kenaikan TDL. Isdinarmiati & Oktaviani (2012) mengkaji dampak TDL terhadap konsumsi rumah tangga, Widiyanto (2009) menyoroti pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan Silalahi (2017) mengkritisi ketidakadilan distribusi subsidi listrik. Sementara penelitian ini memperluas pembahasan ke dimensi etika bisnis secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek keadilan sosial, transparansi, CSR, GCG, serta perspektif etika bisnis Islam (Bab 1-5, 2020; Dian Nur Rizkiani, 2018; Legalita, 2022). Rumusan Masalah dalam artikel ini menjelaskan Apakah kebijakan kenaikan tarif dasar listrik oleh perusahaan listrik (PLN) merupakan tindakan yang etis jika ditinjau dari teori-teori etika bisnis?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan kenaikan TDL oleh PLN, mengkaji tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan kenaikan TDL, mengevaluasi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh PLN dalam kaitannya dengan kenaikan TDL, serta mengintegrasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pembahasan etika bisnis kebijakan kenaikan TDL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari studi literatur, dokumen kebijakan, hasil penelitian lapangan, serta sumber-sumber sekunder lainnya. Dengan metode ini, peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan etika bisnis dalam kebijakan kenaikan TDL. Analisis tematik dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi tema utama yang berulang dalam data: (1) keadilan sosial, (2) transparansi, (3) tanggung jawab sosial, dan (4) *good corporate governance*. Teknik ini memberikan fleksibilitas dalam memahami dimensi etis di balik kebijakan TDL dan memungkinkan peneliti untuk menggali makna substantif dari data sekunder dan studi kasus PLN.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep etika bisnis adalah prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan di masyarakat. Bagi PLN, prinsip etika bisnis tercermin dalam *Code of Conduct* (CoC) yang menekankan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab sosial (Velasquez; 2006).

Konsep dan Teori yang Relevan dengan penelitian kali ini adalah Etika bisnis merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam menjalankan operasionalnya agar memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (Velasquez; 2006).

Tarif Dasar Listrik (TDL) merupakan harga satuan penggunaan energi listrik yang dikenakan kepada konsumen listrik, baik rumah tangga, industri, bisnis, maupun sosial, yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan). TDL mencakup biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang dihitung berdasarkan biaya produksi, distribusi, bahan bakar, investasi infrastruktur kelistrikan, serta margin keuntungan perusahaan penyedia listrik, dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan TDL guna menyeimbangkan antara beban fiskal negara (subsidi energi), kemampuan bayar masyarakat, serta kebutuhan menjaga stabilitas keuangan PLN sebagai penyedia utama listrik di Indonesia (Widianto, 2009; Silalahi, 2017; Kasih et al; 2013).

Penelitian ini, menggunakan beberapa teori etika bisnis yang relevan teori Keadilan Distributif Rawls (1971), yang menekankan keadilan sosial harus memihak pada kelompok paling rentan, teori *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (Legalita, 2022), teori Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Carroll (1991) yang mencakup dimensi ekonomi, hukum, etika, dan filantropi, perspektif Etika Bisnis Islam yang mengedepankan prinsip amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah, serta menekankan pentingnya tanggung jawab sosial (Bab 1-5, 2020). Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti dampak ekonomi dari kenaikan TDL. Dampak TDL terhadap konsumsi rumah tangga (Isdinarmiati & Oktaviani, 2012), pengaruh kenaikan tarif dasar listrik terhadap kesejahteraan masyarakat (Widianto, 2009), dan mengkritisi ketidakadilan distribusi subsidi listrik (Silalahi, 2017). Sementara penelitian ini memperluas pembahasan ke dimensi etika bisnis secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek keadilan sosial, transparansi, CSR, GCG, serta perspektif etika bisnis Islam (Bab 1-5, 2020; Dian Nur Rizkiani, 2018; Legalita, 2022).

Penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik merupakan kewajiban negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 30/2009 ditegaskan bahwa ketenagalistrikan diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan transparansi (UU No. 30 Tahun 2009). Selain itu, pengaturan tarif dasar listrik diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam PP ini disebutkan bahwa tarif tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan biaya pokok penyediaan listrik, kemampuan daya beli masyarakat, serta kelayakan investasi penyedia tenaga listrik. Lebih lanjut, kebijakan subsidi listrik diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Konsumen Listrik Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu. Permen ini mengatur siapa saja yang berhak menerima subsidi listrik, khususnya pada pelanggan 450 VA dan 900 VA yang telah diverifikasi masuk ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Kebijakan Kenaikan TDL Kebijakan kenaikan TDL bertujuan menyeimbangkan beban subsidi negara dan menyesuaikan harga energi global. Kenaikan TDL berpengaruh negatif terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi (Tri Isdinarmiati & Oktaviani, 2012). Persepsi Masyarakat Studi sentimen publik menunjukkan respon negatif dari masyarakat terhadap kenaikan TDL akibat minimnya sosialisasi dan partisipasi publik (Kasih

et al., 2013). Kenaikan TDL mengurangi kesejahteraan konsumen dan memperbesar kesenjangan pendapatan antarwilayah (Widianto, 2009). Evaluasi Etika dalam Kebijakan Beberapa studi menilai bahwa kebijakan TDL kurang memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi (Handayani & Pratiwi, 2021; Silalahi, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari studi literatur, dokumen kebijakan, hasil penelitian lapangan, serta sumber-sumber sekunder lainnya. Dengan metode ini, peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan etika bisnis dalam kebijakan kenaikan TDL. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang dikeluarkan PLN dan pemerintah, serta penerapan etika bisnis dalam implementasi kebijakan tersebut, yang dikaji melalui program CSR, mekanisme subsidi listrik tepat sasaran, serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Kenaikan TDL Menurut teori keadilan Rawls (1971), kebijakan publik harus memprioritaskan kelompok rentan. Namun, implementasi kenaikan TDL cenderung membebani rumah tangga berpenghasilan rendah dan UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang mempertimbangkan keadilan sosial secara menyeluruh (Silalahi, 2017).

Transparansi dan komunikasi kebijakan publik merupakan pilar utama tata kelola publik (Bovens, 2007). Dalam kasus TDL, sosialisasi kebijakan kurang efektif dan minim partisipasi publik. Banyak masyarakat baru mengetahui kebijakan setelah tagihan meningkat, menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas (Kasih et al., 2013). Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa format koding tematik (coding sheet) yang disusun berdasarkan tema-tema utama etika bisnis, yaitu: keadilan sosial, transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan *good corporate governance*. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dokumen program CSR, literatur etika bisnis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Bab 1-5, 2020; Dian Nur Rizkiani, 2018; Legalita, 2022). Analisis Tematik Analisis tematik menghasilkan tiga tema utama: keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi dari jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi PLN. Ketiga tema ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam kebijakan kenaikan TDL masih perlu diperkuat. Validitas data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa pendekatan yaitu validitas sumber data, yaitu pemilihan dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan yang relevan, validitas teori, yaitu penggunaan teori etika bisnis yang telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya; dan validitas analisis tematik, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama secara sistematis. Validitas hasil diperkuat melalui pembacaan berulang terhadap data dokumentasi untuk memastikan konsistensi penarikan makna (Kasih et al., 2013; Silalahi, 2017; Widianto, 2009; Bab 1-5, 2020; Dian Nur Rizkiani, 2018; Legalita, 2022). Evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menurut Carroll (1991), CSR mencakup aspek ekonomi, legal, etis, dan filantropis. Meskipun PLN memiliki program CSR, penerapannya belum terintegrasi dalam kebijakan tarif. Widianto (2009) menegaskan pentingnya CSR untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan TDL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan subsidi listrik tepat sasaran (SLTS), ditemukan adanya ketidaktepatan dalam pendataan penerima subsidi. Sebagian rumah tangga miskin tidak tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K sehingga tidak mendapatkan subsidi listrik, sedangkan beberapa rumah tangga mampu tetap menerima subsidi (Dian Nur Rizkiani, 2018). Selain itu, kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan pemerintah melalui PLN dinilai dapat memperbesar kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, serta memberikan beban tambahan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Silalahi, 2017; Widiyanto, 2009). Aspek transparansi dan akuntabilitas, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa proses verifikasi data penerima subsidi listrik melalui sistem e-DISON sering kali tidak berjalan secara transparan. Masyarakat yang mengajukan pengaduan atau keberatan mengenai status subsidi mereka sering kali tidak memperoleh kejelasan hasil verifikasi (Dian Nur Rizkiani, 2018). Hal ini menandakan adanya permasalahan keterbukaan informasi dalam pengelolaan kebijakan subsidi listrik yang dijalankan oleh PLN.

Dalam dimensi tanggung jawab sosial perusahaan, berdasarkan studi kasus pada PLN Distribusi Lampung, ditemukan bahwa PLN telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pembangunan Kampung Agrowidya Wisata. Program ini meliputi pelatihan pertanian hidroponik, budidaya ikan, pembangunan rumah edukasi, dan pengembangan wisata lokal, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 1,65 miliar selama tahun 2015-2017 (Bab 1-5, 2020). Sementara itu, dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), meskipun secara formal PLN telah menetapkan pedoman *Code of Conduct*, implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut masih menghadapi tantangan. Kelemahan ditemukan pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengelolaan data subsidi listrik (Legalita, 2022; Kasih et al., 2013).

Pembahasan

Analisis terhadap kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) oleh PT PLN (Persero) menghadirkan dilema etika yang kompleks, yang dapat dikaji melalui berbagai lensa teori etika bisnis. Di satu sisi, kebijakan ini memiliki justifikasi ekonomi yang rasional, namun di sisi lain implementasinya menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis milik negara.

Dari perspektif etika, khususnya teori keadilan distributif yang diperkenalkan oleh John Rawls, setiap kebijakan publik haruslah memberikan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan (*the least advantaged*). Implementasi kebijakan kenaikan TDL menunjukkan adanya tantangan serius dalam pemenuhan prinsip ini. Hasil penelitian secara konsisten menemukan bahwa kenaikan TDL secara signifikan membebani rumah tangga berpenghasilan rendah dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak ini bukan sekadar persepsi, melainkan dapat diukur secara ekonomi sebagai *welfare loss* atau hilangnya kesejahteraan konsumen.

Studi secara kuantitatif menunjukkan bahwa kenaikan TDL mengurangi surplus konsumen, yang berarti daya beli dan tingkat kepuasan masyarakat menurun, terutama pada periode awal kenaikan tarif (Widiyanto, 2009). Persoalan keadilan ini semakin diperparah oleh kebijakan yang cenderung seragam secara nasional, tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat pendapatan perkapita antarwilayah (Widiyanto, 2009).

Tingkat pendapatan masyarakat di berbagai daerah, seperti antara Kabupaten Asahan dan Kabupaten Bogor, sangat berbeda signifikan (Malawat & Putra, 2016). Dengan demikian, memberlakukan kenaikan tarif yang sama rata di seluruh Indonesia dapat dianggap sebagai tindakan yang kurang berkeadilan, karena beban yang ditanggung oleh masyarakat di daerah dengan pendapatan lebih rendah akan terasa jauh lebih berat (Malawat & Putra, 2016). Ditambah lagi, masalah ketidaktepatan data penerima subsidi, di mana sebagian rumah tangga miskin tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sementara sebagian yang mampu justru menerimanya, semakin menegaskan bahwa prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud (Malawat & Putra, 2016).

Transparansi dan komunikasi publik juga merupakan pilar fundamental dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dan etika administrasi publik. Kebijakan kenaikan TDL sering kali menghadapi resistensi publik yang kuat, yang sebagian besar disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan partisipasi publik dalam proses perumusannya. Studi analisis sentimen di media sosial Twitter menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap isu kenaikan TDL didominasi oleh sentimen negatif (Kusuma & Nugroho, 2021). Banyak masyarakat baru mengetahui adanya kenaikan tarif setelah menerima tagihan yang membengkak, yang mengindikasikan lemahnya komunikasi dan akuntabilitas dari pihak PLN maupun pemerintah. Kurangnya transparansi juga terlihat dalam mekanisme pengelolaan data subsidi. Proses verifikasi melalui sistem e-DISON yang sering kali tidak memberikan kejelasan hasil atas pengaduan masyarakat menandakan adanya persoalan keterbukaan informasi. Padahal, sebagai BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak, PLN memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bersikap transparan sesuai amanat UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menekankan asas transparansi dan keadilan (Ali, 2020).

Ditinjau dari teori etika utilitarianisme, kebijakan kenaikan TDL berada dalam posisi dilematis. Tujuan kebijakan ini untuk mengurangi beban subsidi negara dan mendanai peningkatan rasio elektrifikasi agar lebih banyak masyarakat dapat menikmati listrik adalah suatu "kebaikan" yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Kasih, Septiani & Kusuma, 2013). Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif langsung berupa penurunan daya beli dan beban ekonomi bagi jutaan pelanggan yang sudah ada. Dari sudut pandang utilitarianisme, sulit untuk menyimpulkan secara absolut bahwa kebijakan ini etis, karena "manfaat terbesar untuk jumlah terbesar" harus diperhitungkan secara cermat antara manfaat jangka panjang bagi calon pelanggan baru dengan kerugian nyata yang dialami pelanggan saat ini (Kasih, Septiani & Kusuma, 2013).

Sementara itu, dari perspektif deontologi yang menekankan pada kewajiban moral, tindakan menaikkan harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat miskin dapat dianggap sebagai tindakan yang secara inheren tidak baik, terlepas dari tujuan (Kasih, Septiani & Kusuma, 2013). PLN, sebagai entitas bisnis, memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga etis. Meskipun PLN telah menjalankan berbagai program CSR, seperti pembangunan Kampung Agrowidya Wisata di Lampung, program tersebut belum terintegrasi secara strategis untuk memitigasi dampak langsung dari kenaikan TDL. Seharusnya, program CSR dapat menjadi instrumen untuk melindungi kelompok paling rentan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab etis perusahaan. Secara internal, PLN telah berupaya membangun fondasi etika melalui pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang bertujuan mendorong profesionalisme dan integritas seluruh insan PLN (Ali, 2020). Namun, tantangan yang ada menunjukkan adanya kesenjangan antara etika yang dirumuskan secara internal dengan persepsi dan dampak yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal. Sebagai BUMN yang memegang

monopoli atas sumber daya energi vital, PLN memiliki tanggung jawab yang jauh melampaui sekadar pertimbangan untung-rugi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa operasinya benar-benar mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori keadilan distributif dari Rawls (1971), kebijakan publik yang etis seharusnya memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan. Temuan adanya ketidaktepatan dalam pendataan penerima subsidi listrik menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam kebijakan subsidi listrik yang dijalankan oleh PLN. Ketidaktepatan data subsidi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial di mana masyarakat miskin kehilangan hak atas subsidi, sementara masyarakat mampu tetap memperoleh manfaat subsidi secara tidak adil (Dian Nur Rizkiani, 2018; Silalahi, 2017). Dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas, teori transparansi publik menurut Bovens (2007) menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui proses dan alasan di balik pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Dalam konteks subsidi listrik PLN, ketidakjelasan hasil verifikasi subsidi mencerminkan lemahnya keterbukaan informasi serta rendahnya akuntabilitas pengambilan keputusan di tubuh PLN. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap PLN sebagai BUMN penyedia layanan publik (Dian Nur Rizkiani, 2018; Legalita, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diterapkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara ekonomi memiliki dasar logis, yaitu untuk mengurangi beban subsidi negara, mendorong efisiensi perusahaan, serta menyesuaikan dengan dinamika harga energi global. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif etika bisnis, penerapan kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius. Pertama, prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Kelompok rentan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), cenderung paling terdampak oleh kenaikan TDL, sementara upaya mitigasi dampak melalui subsidi silang atau bantuan sosial masih terbatas dan belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan masih kurang mempertimbangkan distribusi beban yang proporsional antar kelompok masyarakat.

Kedua, aspek transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi publik terkait kebijakan kenaikan TDL dinilai masih minim. Kurangnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam respon negatif yang banyak ditemukan di media sosial dan survei persepsi publik. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan PLN lebih bersifat informatif satu arah, bukan dialogis dan partisipatif.

Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bagian penting dari praktik etika bisnis, belum secara optimal diintegrasikan dalam kebijakan tarif. Meskipun terdapat program-program CSR yang dijalankan PLN, namun belum secara strategis diarahkan untuk mengantisipasi dampak sosial dari kebijakan kenaikan TDL, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan daerah tertinggal. Melalui pendekatan analisis tematik, penelitian ini mengidentifikasi bahwa tiga tema utama yakni keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab sosial, harus menjadi pilar utama dalam penyusunan kebijakan tarif kelistrikan ke depan. Dengan memperkuat penerapan prinsip-prinsip etika bisnis, PLN sebagai BUMN dapat berkontribusi tidak hanya terhadap stabilitas fiskal negara, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis etika bisnis terhadap kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif bahwa kebijakan kenaikan TDL yang diterapkan oleh PLN secara fundamental memiliki dasar justifikasi ekonomi yang logis. Alasan utama di balik kebijakan ini adalah untuk mengurangi beban subsidi energi yang ditanggung oleh negara, mendorong efisiensi operasional perusahaan, serta melakukan penyesuaian terhadap dinamika harga energi di pasar global. Dari perspektif ekonomi makro dan kesehatan finansial perusahaan, langkah ini dapat dipandang sebagai sebuah kebutuhan strategis untuk menjamin keberlanjutan penyediaan listrik nasional. Meskipun demikian, jika ditinjau dari kacamata etika bisnis, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan perbaikan mendalam di beberapa aspek.

Pertama, dari aspek keadilan sosial, prinsip ini belum terwujud secara optimal. Kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti rumah tangga berpenghasilan rendah dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi pihak yang menanggung beban terberat akibat kenaikan TDL. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa data penerima subsidi seringkali tidak tepat sasaran, di mana sebagian rumah tangga miskin justru tidak terdaftar sebagai penerima, sementara beberapa rumah tangga yang lebih mampu masih menikmati subsidi. Upaya mitigasi dampak melalui skema subsidi silang atau program bantuan sosial lainnya dinilai masih terbatas dan belum terdistribusi secara merata. Hal ini mengindikasikan bahwa formulasi kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan distributif yang seharusnya memprioritaskan perlindungan bagi kelompok paling rentan.

Kedua, dalam hal transparansi dan komunikasi publik, proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kenaikan TDL dinilai masih sangat minim. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan telah menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di tengah masyarakat. Respons negatif yang banyak ditemukan di berbagai platform media dan hasil survei persepsi publik menjadi cerminan dari kegagalan ini. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN cenderung bersifat informatif satu arah, tanpa membuka ruang dialog yang partisipatif dengan masyarakat yang terdampak langsung. Akibatnya, banyak warga baru menyadari adanya kenaikan tarif setelah menerima tagihan yang membengkak, yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Ketiga, terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), yang merupakan elemen krusial dalam praktik etika bisnis, implementasinya belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan tarif. Meskipun PLN telah menjalankan berbagai program CSR, program-program tersebut belum secara strategis dirancang untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak sosial dari kenaikan TDL. Seharusnya, program CSR dapat difokuskan untuk melindungi dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin serta mendukung daerah-daerah tertinggal yang paling merasakan dampak negatif dari kebijakan ini.

Melalui pendekatan analisis tematik yang mendalam, penelitian ini mengidentifikasi bahwa tiga pilar utama yaitu keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab sosial harus menjadi fondasi dalam setiap perumusan kebijakan tarif kelistrikan di masa mendatang. Dengan memperkuat penerapan prinsip-prinsip etika bisnis ini, PLN sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menyeimbangkan perannya. Di satu sisi, PLN dapat berkontribusi pada stabilitas fiskal negara dan kesehatan finansial perusahaan, namun di sisi lain, yang tidak kalah pentingnya, adalah memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

SARAN

Saran praktis yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan validasi data subsidi listrik oleh pemerintah melalui TNP2K, PLN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Selain itu, PLN dan pemerintah harus meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dengan melibatkan publik dalam sosialisasi dan perumusan untuk membangun kepercayaan. Sebagai implikasi praktis dari penelitian ini, disarankan untuk menguatkan etika bisnis dalam perumusan dan implementasi kebijakan TDL ke depan dengan beberapa langkah strategis: pertama, pemerintah, PLN, dan Kementerian ESDM perlu melakukan pembaruan dan validasi berkala terhadap Basis Data Terpadu (BDT) penerima subsidi listrik agar subsidi tepat sasaran dapat dinikmati oleh masyarakat miskin yang berhak menerimanya. Kedua, PLN bersama pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait mekanisme penyesuaian TDL, terutama dalam sosialisasi, perumusan kebijakan, dan penyampaian hasil verifikasi subsidi kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap PLN. Ketiga, *program Corporate Social Responsibility (CSR)* PLN sebaiknya diintegrasikan secara strategis dengan kebijakan tarif dasar listrik, khususnya dalam memberikan bantuan, pelatihan keterampilan, atau subsidi silang bagi kelompok rentan yang terdampak kenaikan TDL, dan model pemberdayaan masyarakat seperti di Kampung Agrowidya Wisata, Lampung, dapat direplikasi di daerah lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang efektif. Keempat, PLN sebagai BUMN harus terus memperbaiki penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, tidak hanya secara formalitas administrasi, tetapi juga dalam penerapan nyata di lapangan, seperti keterbukaan proses pengaduan subsidi, partisipasi publik dalam kebijakan tarif, serta pengawasan eksternal yang efektif. Terakhir, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah* dapat menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan kebijakan tarif dasar listrik agar lebih berkeadilan dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, D., & Pratiwi, N. (2021). Strategi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dalam Mendukung Ketahanan Energi di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 61-72.
- kasih, e. w., Roshita, S., & Sanjaya, K. (2013, Juli). Kajian Etika Bisnis terhadap Kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menaikkan tarif dasar listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. *Jurnal Studia Ekonomika*, 11(2), 7-13.
- Lagoday, S. S., lestari, L., & Harun, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kenaikan Tarif Dasar Listrik (Studi Kasus pada PT. PLN Bright Batam). (*Naskah Ilmiah / tugas Akhir*).
- Rochim, A. I., & Dewi, N. (2020, Desember). Perumusan, Implementasi serta Evaluasi Kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pemadaman Listrik terhadap Industri Pariwisata di Bali. *Jurnal Widya Publika*, 130-141.

- Rolos , C., Pengemanan, S., & Budiarmo , N. (2021, Juli). Analisis Penentuan Harga Jual Listrik pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1703-1710.
- Ryan, S. (2018, Juni). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kenaikan Tarif Dasar Listrik (Studi Kasus pada PT. PLN Bright Batam). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 86-93.
- Silalahi, R. (2017). Pengaruh Kenaikan Tarif Listrik terhadap Pengeluaran Energi Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 144-151.
- Suharyanto, P. (n.d.). Model Pengembangan Kebijakan Publik Energi: Kasus Kenaikan Tarif Listrik di Indonesia. *Jurnal Administratie: Jurnal Administrasi Publik*(1), 33-44.
- Surya, F. (2022). Modernisasi Administrasi Pemerintahan Dinasti Bani Umayyah pada Masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPIS)*, 1(1), 1-10.
- Winardi , B. (2013). Kajian Kebijakan Tarif Listrik Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Pelanggan PT. PLN (Persero). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 167-181.
- Liputan6.com. (2019, 18 Maret). 4 Ciri-ciri Globalisasi yang Tanpa Disadari Mengubah Kehidupan. Diakses pada 19 Maret 2019, dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3919594/4-ciri-ciri-globalisasi-yang-tanpa-disadari-mengubah-kehidupan>